



**KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
NIRAHUA - TUNY & REKAN**



Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKMAH KONSTITUSI RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6-7 Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO.	26.../PUU-.....XVII...../2019...
Hari	: Selasa.....
Tanggal	: 19 Maret 2019.....
Jam	: 10:30 WIB.....

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini ;

1. MEIVRI D NIRAHUA,SH
2. YUSTIN TUNY,SH
3. DOMINOS NAHUWAY,SH
4. PRIMA C. H. SOEDARSONO,SH

Advokat-Advokat pada **KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM NIRAHUA – TUNY & REKAN**, beralamat di Jl. Melawan 123/53, Pangeran Jayakarta – Jakarta Pusat 10730 Telp. (021) 623 06440 – 623 06441 E-mail : degi.nirahua@gmail.com, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019, maka bertindak untuk dan atas nama serta Mewakili :

1. N a m a : **VICTOR F. SJAIR, S.Pi.**
Umur : 47 Tahun.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru-Provinsi

Maluku.

Alamat : Jalan Ali Moertopo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan
Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON I**.

2. N a m a : Ir. JOHANNA JOICE JULITA LOLOLUAN.

Umur : 47 Tahun.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan
Calon Anggota KPU Provinsi Maluku.

Alamat : Jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. PERMOHONAN PERIORITAS DENGAN MENGGUNAKAN ACARA CEPAT :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memprioritaskan Pemeriksaan Permohonan Pemohon ini dengan menggunakan acara cepat untuk dapat diputuskan, mengingat Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, dan masa Jabatan Anggota Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku dan sebagian Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia akan berakhir rata-rata pada tanggal 28 Maret 2019, untuk itu perlu adanya kepastian Hukum

bagi anggota KPU Kabupaten / Kota yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Melakukan Pentahapan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan akan masuk pada proses Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019, dan bila Masa Jabatan KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku dan Provinsi serta Kabupaten / Kota di Daerah lainnya di Indonesia tidak diperpanjang, maka akan digantikan oleh anggota KPU Kabupaten / Kota yang baru yang akan melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan Sisitim 5 (lima) kotak hanya dalam tenggang waktu 20 (dua puluh) hari secara serentak di Indonesia, sehingga bila dengan Komposisi Anggota KPU Kabupaten / Kota yang baru yang belum berpengalaman sebagai Penyelenggaraan Pemilu, maka dipastikan akan menimbulkan permasalahan dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 17 April 2019 nanti, untuk itu Pemohon memohon kiranya Mahkamah dapat mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini secara prioritas dengan menggunakan acara cepat.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (**Bukti P-1**) Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 antara lain menyatakan :

“ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan atau badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama. Lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”: huruf a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa : *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*
4. Bahwa Selain itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara hierarkis kedudukan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berada dibawah UUD 1945, Oleh karena itu ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu diduga bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

1. Bahwa Norma yang diuji oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Tentang Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dimana Pemohon I dan Pemohon II dapat mengutip pasal – pasalnya sebagai berikut :
 - Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : “ *Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang*”.
 - Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu : “ *Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana terurai pada tabel dibawah ini* :
 - Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : “ *Masa Jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota yang terpilih setelah berlakunya undang-undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun*.”
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:
 - a. *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan : yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P- 3 P-4**) dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II dalam Jabatan dan Kedudukannya sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru (**Bukti P-5**) dan Calon Anggota KPU Provinsi Maluku (**Bukti P-6**), Pemohon II dalam jabatan dan Kedudukan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat (**Bukti P-7**), yang mana dengan berlakunya norma pasal 10 ayat (1) huruf b beserta Lampiran I Mengenai Rincian Tabel jumlah anggota KPU Provinsi adalah 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang.
4. Bahwa jumlah anggota KPU Provinsi Maluku dan wilayah Provinsi lainya di Indonesia dengan jumlah anggota hanya 5 (lima) orang, sedangkan pada daerah lainya yaitu Lampung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua dan daerah daratan lainya berjumlah 7 (tujuh) orang, akan berdampak bagi kinerja Pemohon I dan Pemohon II sebagai Penyelenggara Pemilu yang secara nyata merupakan wilayah administrasi Pemerintahan yang terdiri dari pulau-pulau atau merupakan wilayah Kepulauan yaitu wilayah daratan dan lautan, sehingga akan berdampak pada pelaksanaan pemilu secara serentak pada tanggal 17 April Tahun 2019 dengan jumlah anggota KPU Provinsi Maluku dan daerah Provinsi lainya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hanya berjumlah 5 (lima) orang sedangkan daerah lainya berjumlah 7 (tujuh) orang dan juga akan menjadi faktor penghambat dalam Penyelenggaraan Pemilu serentak pada tanggal 17 April Tahun 2019 yaitu Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan Pemilihan Presiden Wakil Presiden, selain itu Norma pasal tersebut merupakan Norma Pasal yang sangat diskriminatif, karena penentuannya jumlah anggota KPU Provinsi Maluku dan KPU Provinsi lainya di wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan wilayah Kepulauan tidak dapat didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Penduduk serta wilayah administrasi Pemerintah, akan tetapi harus ditentukan pula berdasarkan luas wilayah kepulauan yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan yang sangat luas, dengan demikian jumlah anggota KPU Provinsi Maluku dan daerah lainya yang merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan harus berjumlah 7

(tujuh) orang sama dengan daerah lainya di Indonesia yang merupakan wilayah daratan, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, maka hak-hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, serta Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

5. Bahwa karena masa jabatan Pemohon II berakhir pada tanggal 28 Maret 2019, sedangkan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota hanya tersisa 20 (dua puluh) hari, sehingga bila Pemohon I dan Pemohon II serta Anggota KPU Kabupaten / Kota lainya di Maluku serta Wilayah Kabupaten / Kota lainnya di Indonesia yang sedang melaksanakan seleksi dan juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dari awal yaitu mulai dengan Pentahapan Pemilu yang dilanjutkan dengan Penetapan Daftar Pemilih Sementara, Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Penetapan Daftar Calon Sementara, Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, Pencetakan Surat Suara dan tahapan lainya dan tinggal pada tahapan pendistribusian Surat Suara ke Kecamatan dan desa-desa yang saat ini sedang berlansung, dimana ada terdapat Surat suara yang rusak, saat ini terjadi di Provinsi Maluku sedang mengalami musim ombak dan angin yang sangat membahayakan anggota KPU Kabupaten / Kota untuk mendistribusikan surat-surat suara ke desa-desa, karena wilayahnya adalah wilayah Kepulauan dan juga Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak dengan Sisitim 5 (lima) Kotak pada tanggal 17 April 2017, maka bila diganti dengan Anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten / Kota yang baru yang minim pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu guna melanjutkan tugas dari Pemohon I dan Pemohon II serta Anggota KPU Kabupaten / Kota yang lama, maka sudah tentu akan menimbulkan permasalahan teknis dalam Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, untuk itu guna meminimalisasi permasalahan yang terjadi, maka masa Jabatan Anggota KPU

Kabupaten / Kota yang Lama sepatutnya harus diperpanjang sampai selesainya Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019.

6. Bahwa Perpanjangan Masa Jabatan Anggota KPU Kabupaten / Kota adalah untuk melanjutkan proses pentahapan Pemilihan Umum yang sudah dilaksanakan, sehingga dapat dipastikan melaksanakan Pentahapan Pemilu akan berjalan secara demokratis, aman dan lancar, karena bila diganti oleh anggota KPU Kabupaten / Kota yang baru yang tidak mempunyai pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu, maka dipastikan banyak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten yang melanjutkan masa Jabatan Anggota KPU Kabupaten / Kota yang lama, termasuk Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, yang berpendirian bahwa kerugian hak dan / atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yaitu *Syarat pertama* adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Syarat*

kedua dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. *Syarat ketiga*, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. *Syarat keempat* kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. *Syarat kelima*, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf b, beserta Lampiran I Mengenai Rincian Tabel jumlah anggota KPU Provinsi, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

IV. POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa yang menjadi batu uji dari Pasal 10 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, serta Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : "*Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang*".

Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : "*Masa Jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota yang terpilih setelah berlakunya undang-undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun*."

Sedangkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “ *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “ *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”.

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berbunyi : “ *Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*”

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Perorangan dan Warga Negara Indonesia dan dalam Jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota KPU KPU kabupaten Kepulauan Aru dan Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang masa Jabatannya berakhir pada tanggal 28 maret 2019, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20 / Kpts / KPU-MAL-028 / III / 2014, Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru periode 2014- 2019.
3. Bahwa selain itu Pemohon I adalah Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Periode 2019 -2024, yang wilayah administrasi Pemerintahannya terdiri dari wilayah kepulauan yaitu meliputi wilayah daratan dan lautan (**Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19**) merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyangkut Rincian Tabel Jumlah anggota KPU Provinsi yang hanya berjumlah 5 (lima) orang, pada hal pada daerah lainnya yang bukan wilayah Kepulauan yaitu Lampung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua jumlah Anggota KPU Provinsinya adaah 7 (tujuh) orang. Penentuan Jumlah Anggota KPU Provinsi untuk Provinsi Maluku dan Provinsi lainnya yang merupakan Wilayah Kepulauan yang hanya berjumlah 5 (lima)

orang. Penentuan jumlah anggota KPU Provinsi tidak dapat didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administrasi Pemerintah, akan tetapi harus pula ditentukan berdasarkan luas wilayah kepulauan dan wilayah daratan termasuk luas lautan dan kedalamannya, sehingga jumlah anggota KPU Provinsi diseluruh Indonesia harus sama yaitu seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang, bukan sebagian daerah 5 (lima) orang seperti Provinsi Maluku dan sebagian daerah lainnya yang merupakan wilayah Kepulauan, sedangkan sebagian berjumlah 7 (tujuh) orang yang rata-rata merupakan wilayah daratan seperti Lampung, DKI Jakarta dan daerah lainnya dengan jumlah anggota KPU Provinsinya adalah 7 (tujuh) orang.

4. Bahwa jumlah anggota KPU Provinsi Maluku dan Provinsi lainnya yang merupakan daerah Kepulauan dan juga daerah-daerah yang berada di sekitar aliran sungai serta daerah-daerah pegunungan terutama pada daerah-daerah diluar pulau Jawa yang jumlah anggota KPU Provinsinya 5 (lima) orang, memberikan beban pekerjaan menjadi tambah berat, karena hanya beranggotakan 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi memberikan tanggung jawab sangatlah berat dalam melaksanakan pentahapan Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota secara serentak pada tanggal 17 April 2019 di Indonesia.
5. Bahwa salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam bingkai Negara Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar*”. Yang implentasinya yaitu terselenggaranya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945, selanjutnya pelaksanaan pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota harus dapat memberikan jaminan bagi kedaulatan rakyat secara baik dan benar, baik terhadap Penyelenggara Pemilu, maupun peserta Pemilu baik Calon dari Partai Politik maupun Calon Perseorangan, sehingga azas pemilu yaitu Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terlaksana dengan baik.

6. Bahwa sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-XI / 2013 yang menentukan pemilu tahun 2019 dan seterusnya dilakukan secara serentak telah berdampak bagi sistim Pemilu yang awalnya hanya terdapat 4 (empat) kotak suara berubah menjadi 5 (lima) kotak suara, dimana Pemilihan umum pada Tahun 2014 hanya untuk pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, sedangkan pada Tahun 2019 berubah menjadi Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku yang merupakan daerah kepulauan, daerah aliran sungai, daerah pegunungan dengan jumlah anggota KPU Provinsi hanya berjumlah 5 (lima) orang, sehingga semakin bertambah berat tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Pemilu dalam hal ini tugas dan tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II serta Anggota KPU Provinsi lainnya di luar Provinsi Maluku yang merupakan daerah Pulau-Pulau (daerah Kepulauan).
7. Bahwa Penentuan jumlah anggota KPU Provinsi yang dirumuskan oleh Pembuat Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dan lampiran I Mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota KPU Provinsi didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administrasi Pemerintah, tidak didasarkan pada daerah – daerah kepulauan yang terdiri dari wilayah laut dan daratan, daerah pegunungan dan aliran sungai dengan jumlah anggota KPU Provinsinya hanya berjumlah 5 (lima) orang, sedangkan pada daerah lainnya yang hanya terdiri dari wilayah daratan jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang sebagaimana terurai pada lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota KPU Provinsi.
8. Bahwa bila penentuan jumlah anggota KPU Provinsi di Maluku serta Provinsi lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dengan mempertimbangkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tanpa mempertimbangkan

daerah-daerah Kepulauan yang terdiri dari daratan dan lautan yang sangat luas seperti di Provinsi Maluku, bahkan wilayah Provinsi lainnya di Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah anggota KPU hanya 5 (lima) orang, sedangkan pada daerah – daerah lainya yang bukan daerah Kepulauan seperti dipulau Jawa yang merupakan wilayah daratan dengan luas wilayahnya dapat dijangkau oleh anggota KPU Provinsi dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor dan lainnya), dengan jumlah anggota KPU Provinsi adalah 7 (Tujuh) orang, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang adalah pasal yang bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka anggota Provinsi di seluruh Indonesia harus tetap sama yaitu berjumlah 7 (Tujuh) orang, bukan sebagaimana daerah berjumlah 5 (lima) orang seperti di Provinsi Maluku dan wilayah Provinsi lainya di luar Provinsi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan dan wilayah daratan, sedangkan pada wilayah yang merupakan wilayah daratan jumlah anggota KPU Provinsi 7 (tujuh) orang.

9. Bahwa terhadap penentuan anggota KPU Kabupaten / Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38 / PUU-XVI / 2018, Tanggal 23 Juli 2018, telah membatalkan Lampiran I Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang mengenai Tabel Rincian Jumlah Anggota Kabupaten / Kota sepanjang frasa jumlah Anggota KPU Kabupaten / Kota 3 (tiga) atau 5 (lima) orang sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang, karena Lampiran I tersebut tidak relevan untuk dipertahankan lagi, dengan demikian Tabel Rincian Jumlah Anggota KPU Provinsi yang berjumlah 5 (lima) atau 7 (Tujuh) orang sebagaimana hasil Kajian Badan Keahlian DPR-RI Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terhadap *Judicial Review* dalam Perkara Nomor 38 / PUU-XVI / 2018, Tanggal 23 Juli 2018 (**Bukti P-20**), untuk itu jumlah Anggota KPU Provinsi diseluruh Indonesia harus sama yaitu berjumlah 7 (Tujuh) orang, bukan sebagian berjumlah 5 (lima) orang sedangkan sebagian lagi berjumlah 7 (Tujuh) orang.

10. Bahwa pemberlakuan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sepanjang menyangkut **frasa 5 (lima) atau 7 (Tujuh) orang** dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengenai Tabel Rincian Jumlah Anggota KPU Provinsi sepanjang menyangkut **frasa Jumlah Anggota KPU Provinsi 5 (lima) atau 7 (Tujuh) orang** adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, **sepanjang tidak dimaknai 7 (Tujuh) orang**".
11. Bahwa ketentuan Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : "*Masa Jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota yang terpilih setelah berlakunya undang-undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun.* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sepanjang dimaknai tetap 5 (lima) Tahun, harus di hitung sampai dengan selesai Pemilihan Umum Tahun 2019.
12. Bahwa Penentuan Masa Jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak Pelantikan sebagai Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota di Maluku yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota KPU Kabupaten Kota di Provinsi Maluku, maka untuk anggota KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku yang akan berakhir pada tanggal 28 Maret 2019, sedangkan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, dimana masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku hanya tersisa 20 (dua puluh) hari , sehingga bila Anggota KPU Provinsi dan Anggota Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku yang saat ini sedang melaksanakan seleksi dan juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu mulai dengan Penetapan Daftar Pemilih Sementara, Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Penetapan Daftar Calon Sementara, Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, Pencetakan Surat Suara dan tahapan lainnya dan tinggal pada tahapan pendistribusian Surat Suara dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak pada tanggal 17 April 2017, maka bila diganti dengan Anggota KPU Provinsi

dan anggota KPU Kabupaten / Kota yang baru yang minim pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu guna melanjutkan tugas dari Anggota KPU Kabupaten / Kota serta Anggota KPU Provinsi yang lama di Provinsi Maluku, maka sudah tentu akan menimbulkan permasalahan teknis dalam Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, untuk itu guna meminimalisasi permasalahan yang terjadi, maka masa Jabatannya Anggota KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku yang Lama dan Anggota KPU Provinsi maluku yang lama sepatutnya harus diperpanjang sampai selesainya Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019.

13. Bahwa Perpanjangan Masa Jabatan Anggota KPU Kabupaten / Kota khusus di Provinsi Maluku dan Anggota KPU Provinsi serta Anggota KPU Kabupaten / Kota di daerah lainnya yang masa jabatannya berakhir tanggal 28 Maret 2019, bila tidak diperpanjang untuk melanjutkan proses pentahapan Pemilihan Umum yang sudah dilaksanakan dan bila diganti oleh Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku yang baru yang tidak berpengalaman dalam Penyelenggaraan Pemilu, maka dipastikan pelaksanaan Pentahapan Pemilu akan berjalan tidak demokratis, sehingga dipastikan akan banyak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten yang melanjutkan masa Jabatan Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten / Kota yang lama, maka dipastikan :

- Hak Pemohon I sebagai warga negara yang saat ini sebagai calon Anggota KPU Provinsi Maluku dan juga dalam jabatannya sebagai Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten kepulauan Aru yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019, bila hanya dengan jumlah anggota KPU Provinsi Maluku berjumlah 5 (lima) orang, maka sudah tentu akan berdampak pada proses penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan serentak, karena dengan komposisi jumlah 5 (lima) orang, akan berdampak pada tugas wewenang dan kewajiban dari KPU Provinsi diseluruh Indonesia yang jumlah

anggotanya hanya 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan pasal 20 Undang – Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

- Bahwa selain itu dengan anggota KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, maka sudah pasti akan menjadi beban pada Divisi-Divisi yaitu Divisi Umum, keuangan dan logistik, Divisi teknis, Divisi perencanaan dan Data, Divisi hukum dan Divisi SDM, untuk itu dengan Penetapan anggota KPU Provinsi 5 (lima) orang akan membuat tumpang tindih tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggung jawab anggota KPU Provinsi selaku penyelenggara Pemilu, pada hal bila anggota KPU Provinsi Maluku dan KPU Provinsi pada daerah lainya yang adalah wilayah kepulauan berjumlah 7 (tujuh) orang, maka masing anggota akan tetapi memegang tugas dan tanggung jawabnya pada Divisinya masing-masing, dengan pembagian tugas yang merata.
- Hak Pemohon II dan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan daerah kepulauan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 28 Maret 2019, maka sedangkan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, dimana masa jabatan anggota KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku hanya tersisa 20 (dua puluh) hari, maka anggota KPU Provinsi dan Kabupaten / Kota yang baru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu mulai dengan Penetapan Daftar Pemilih Sementara, Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Penetapan Daftar Calon Sementara, Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, Pencetakan Surat Suara dan tahapan lainnya dan tinggal pada tahapan pendistribusian Surat Suara dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak pada tanggal 17 April 2017, menimbulkan permasalahan teknis dalam Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, untuk itu guna meminimalisasi permasalahan yang terjadi, maka masa Jabatannya Anggota KPU Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku yang Lama dan Anggota KPU

Provinsi Maluku yang lama sepatutnya harus diperpanjang sampai selesainya Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019.

14. Bahwa dengan demikian norma Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : *“ Masa Jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota yang terpilih setelah berlakunya undang-undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Frasa dimaknai 5 (lima) tahun.*
15. Bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon I adalah bersifat spesifik artinya beban pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pemohon I dan rekan-rekan Pemohon I yang adalah Calon Anggota KPU Provinsi Maluku yang adalah daerah pulau-pulau atau daerah kepulauan dengan anggota KPU nya hanya berjumlah 5 (lima) orang, maka tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab Pemohon dan anggota KPU Provinsi lainnya selaku penyelenggara Pemilu menjadi sangat berat dan sangat sulit dalam menjalankan tugasnya karena wilayahnya yang terdiri dari wilayah Kepulauan yang terdiri dari lautan dan daratan, sehingga pekerjaan Pemohon dan Anggota KPU Provinsi Maluku lainnya pasti menjadi tidak maksimal dan pasti tidak tuntas dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu yaitu dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara serentak diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Bahwa telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yaitu dalam Putusanya Nomor 49/PUU-VIII/2010, bahwa Norma konstitusi sebagaimana disebutkan di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon, Namun pada kenyataannya, dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Mengenai Rincian Tabel Jumlah Anggota KPU Provinsi, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dan semua anggota KPU Provinsi di Maluku dan anggota KPU Provinsi lainnya di Indonesia dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu Tahun 2019 karena jumlah anggota KPU Provinsi pada daerah Kepulauan yang terdiri dari daratan dan lautan terutama di Provinsi Maluku hanya berjumlah 5 (lima) orang, bukan 7 (tujuh) orang seperti daerah lainya yang bukan daerah kepulauan.

17. Bahwa dalam Norma Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Mengenai Rincian tabel Jumlah Anggota KPU Provinsi hanya memberikan kewenangan yang sempit, tidak menjamin adanya kepastian hukum, serta merupakan ketentuan pasal yang bersifat Diskriminatif, karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 22 E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.
18. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf b, pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengenai Rincian Tabel jumlah Anggota KPU Provinsi adalah pasal yang tidak berorientasi pada penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) juga tidak berorientasi pada keadilan, melainkan pada kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga menyebabkan Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengenai Rincian Tabel jumlah Anggota KPU Provinsi mengandung cacat (*defect*) konstitusional.
19. Bahwa bila permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah, maka dipastikan Pemohon I dan Pemohon II dan anggota KPU Provinsi Maluku serta Anggota KPU Kabupaten / Kota lainya di Provinsi Maluku dan di wilayah Kabupaten / Kota yang merupakan daerah Kepulauan lainya di Indonesia, wilayah aliran sungai dan wilayah pengunungan dalam melaksanakan tugas dan wewengnya yaitu untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2019 menjadi ringan dan dapat terjangkau, karena jumlah anggota KPU Provinsinya adalah 7 (tujuh) orang, dimana Provinsi Maluku dan daerah lainya

yang merupakan daerah Kepulauan, pembagian tugasnya akan menjadi merata dan dipastikan beban pekerjaannya tidak terlalu berat dan dapat terjangkau pelaksanaannya, karena jumlah Anggota KPU Kabupaten / kota bukan lagi 5 (lima) orang, akan tetapi berjumlah 7 (Tujuh) orang anggota KPU Provinsi.

V. PETITUM :

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI Cq yang Mulia Hakim Panel Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf b, pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengenai Rincian Tabel jumlah Anggota KPU Provinsi Tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Tentang **frasa 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang** adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, **sepanjang tidak dimaknai 7 (Tujuh) orang**”.
3. Menyatakan Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi : “ *Masa Jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota yang terpilih setelah berlakunya undang-undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Frasa dimaknai 5 (lima) tahun.*

4. Menyatakan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang menyangkut Rincian Tabel Jumlah Anggota KPU Provinsi :

No.	Provinsi	Jumlah Anggota KPU
1.	Aceh	5
2.	Sumatera Utara	7
3.	Sumatera Barat	5
4.	Riau	5
5.	Kepulauan Riau	5
6.	Jambi	5
7.	Sumatera Selatan	5
8.	Bangka Belitung	5
9.	Bengkulu	5
10.	Lampung	7
11.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	7
12.	Jawa Barat	7
13.	Banten	7
14.	Jawa Tengah	7
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	5
16.	Jawa Timur	7
17.	Bali	5
18.	Nusa Tenggara Barat	5
19.	Nusa Tenggara Timur	5
20.	Kalimantan Barat	5
21.	Kalimantan Tengah	5
22.	Kalimantan Timur	5
23.	Kalimantan Utara	5
24.	Kalimantan Selatan	5
25.	Sulawesi Utara	5
26.	Gorontalo	5

27.	Sulawesi Tengah	5
28.	Sulawesi Selatan	7
29.	Sulawesi Barat	5
30.	Sulawesi Tenggara	5
31.	Maluku	5
32.	Maluku Utara	5
33.	Papua	7
34.	Papua Barat	5

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, **sepanjang tidak dimaknai 7 (tujuh) orang**”.

5. Menyatakan Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sepanjang Frasa *adalah tetap 5 (lima) tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 14 Maret 2019


Hormat Pemohon


(K u a s a)


MEIVRI D. NIRAHUA, SH


DOMINOS NAHUWAY, SH




YUSTIN TUNY, SH


PRIMA C. H. SOEDARSONO, SH